



PUTUSAN

NOMOR : 66 / G / 2014 / PTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :-----

R O B I N H O D, SH ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil beralamat Jalan Pasundan No. 9-D, Kelurahan Sei Putih Timur, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT ;

----- L A W A N -----

KEPALA KANTOR REGIONAL VI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

MEDAN, Berkedudukan di Jalan TB Simatupang No. 124 Pinang Baris Medan, diwakili oleh kuasanya :

1. AGUS PRAPTANA, S.Sos, M.AP ;-----

2. WESTERLING SIREGAR,SH ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. SUPARLAN, SH,M.Si ;-----

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil...

Sipil, beralamat Komplek Perumahan Kanreg VI

BKN Medan Jalan T.B. Simatupang No. 124

Medan, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus**

tertanggal 18 September **2014**, Selanjutnya

disebut sebagai

.....**TERGUGAT ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; -----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara

Medan **Nomor : 66/G/Pen.MH/2014/PTUN-MDN**, tanggal **08**

September 2014, tentang **Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;-----**

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim **Nomor : 66/G/**

Pen.PP/2014/PTUN-MDN, tanggal **8 September 2014**, tentang **Penetapan Hari**

Pemeriksaan Persiapan pada hari : **SENIN**, tanggal **15 September 2014 ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 66/G/

Pens.HS/2014, PTUN-MDN, tanggal 29 September 2014 tentang Penetapan

Hari Persidangan Pertama pada hari : SELASA, tanggal 07 Oktober

2014 ;-----

Telah mendengarkan keterangan dari Para Pihak yang
bersengketa ;-----

Telah...

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti berupa surat-surat yang
diajukan oleh Para pihak ;-----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal
02 September 2014, yang diterima dan didaftar di dalam Register Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 09 September 2014,
Nomor : 66/G /2014/PTUN-MDN, dan telah diadakan perbaikan secara formal
pada tanggal 29 September 2014 yang pada pokoknya berisi sebagai
berikut :-----

OBJEK GUGATAN :

Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 000017/KEP/
GV/21200/14 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Status Kepegawaian dan
Pensiun pada Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan tanggal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2014 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil

atas nama **ROBINHOD, SH.,** NIP :

195409091982031007;-----

I. KEPENTINGAN PENGGUGAT :

1. Bahwa Keputusan Tergugat a quo telah menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan Penggugat yang memberhentikan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Luar Biasa Muda pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dikarenakan Penggugat harus mengembalikan selisih gaji selama 4 (empat) tahun kepada Negara ;-----

2. Bahwa...

2. Bahwa sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan :

” Orang atau Badan Hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau rehabilitasi ”. ;-----

Maka oleh karenanya Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan karena kepentingan Penggugat dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara;-----

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan :-----

” Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ” ;-----

2. Bahwa Penggugat mengetahui terbitnya **Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 000017/KEP/ GV/21200/14** yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Status Kepegawaian dan Pensiun pada Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan tanggal 3 Juni 2014 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama **ROBINHOD, SH.,**

NIP...

NIP : 195409091982031007 yang menjadi objek gugatan di dalam perkara ini adalah pada tanggal **17 Juni 2014** pada saat Penggugat datang ke Kantor Badan Kepegawaian Negara di Jalan T.B. Simatupang Medan ;-----

3. Bahwa dengan demikian tenggang waktu mengajukan gugatan ini masih dibenarkan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan Pasal 55 Undang - Undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengenai limit waktu 90 hari, sebab gugatan diajukan Penggugat pada tanggal 4 September 2014 dan objek gugatan diketahui pada tanggal 17 Juni 2014 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IV. ALASAN HUKUM GUGATAN :

1. Bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dengan NIP : 195409091982031007 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I No. 58844/C/3/1982 tanggal 8 Agustus 1982, selanjutnya Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Negeri Sipil dengan NIP : 195409091982031007 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I No. 45883/C/KIV.2/1985 tanggal 30 Mei 1985 ;-----

2. Bahwa walaupun Penggugat sudah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, namun Penggugat selalu berkeinginan menimba ilmu, untuk itu Penggugat kuliah di Perguruan Tinggi Teladan (Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Medan) dan berhasil lulus pada tanggal 4 Juli 2008 dengan gelar Sarjana Pendidikan sesuai dengan Ijazah No. 06766/STKIP/S1/BIND.VII/2008, tanggal 11 Juli 2008 yang

dikeluarkan...

dikeluarkan oleh Ketua STKIP Teladan Medan dan Penggugat juga memperoleh Akta IV seperti yang tertuang di dalam Surat No. 06766/STKIP/S1/BIND.VII/2008 tanggal 11 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh Ketua STKIP Teladan Medan ;-----

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada tahun 2009, Sekolah Luar Biasa yang ada pada saat itu di Propinsi Sumatera Utara belum mempunyai Pengawas Sekolah, maka untuk itu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/3532/ 2009 tanggal 3 Desember 2009 dengan lampiran 2 menerangkan Nomor Urut 3, Nama.Tgl Lahir : Robinhod, SH., 9-9-1954, NIP : 195409091982031007, diangkat menjadi Pengawas Sekolah Luar Biasa Muda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera

Utara ;-----

4. Bahwa sejak Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara hingga menjabat sebagai Pengawas Sekolah Luar Biasa Muda Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara, Penggugat telah menunjukkan sikap dan pengabdian dalam melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab ;-----

5. Bahwa pengabdian dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab yang telah dilakukan oleh Penggugat secara nyata dapat dipertanggung jawabkan, karena selama Penggugat bertugas tidak pernah melakukan pelanggaran dinas dan tidak pernah mendapat teguran secara lisan maupun tertulis, hal tersebut tercermin dari Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat yang selalu mendapatkan penilaian yang baik ;-----

6. Bahwa selain Penggugat selalu mendapatkan penilaian yang baik, Penggugat juga pernah memperoleh :

a. Surat...

a. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) tertanggal 3 Agustus 2012 pada saat mengikuti Diklat Komptensi Pasca Uji Kompetensi Awal bagi Guru Sekolah Luar Biasa yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Taman Kanak-kanak dan Pendidikan Luar Biasa Bandung. ;-----

b. Sertifikat Pendidik Nomor : 1061380004912 tanggal 5 Nopember 2013 dari Rektor Universitas Negeri Padang selaku Ketua Rayon 106 yang menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Robinhod Simbolon (Penggugat), Nomor Peserta : 13076080012061, lahir di Medan pada tanggal 9 September 1954, Lulus Sertifikasi Guru dalam Jabatan dan dinyatakan sebagai Guru Profesional bidang Studi Guru Kelas SLB ;-----

7. Bahwa dikarenakan Penggugat akan memasuki masa pensiun, maka selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara mengirimkan Surat Nomor : 800/ 1055/SubbagUmum/IV/2014 tanggal 21 April 2014 perihal Usul Pensiun BUP dan Kenaikan Pangkat Pengabdian atas nama Robinhod, SH., (terlampir dokumen pendukung) yang ditujukan kepada : Gubernur Sumatera Utara up. Kepala Badan Kepegawaian Daerah ;-----

8. Bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 800/1055/SubbagUmum/IV/2014 tanggal 21 April 2014, usulan tersebut telah diteruskan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Sumatera Utara kepada Kepala Kanreg VI BKN Medan dengan Surat Nomor : 882.3/10782/BKD/IV/14 tanggal 30-5-2014 perihal Usul Pensiun PNS sebagai tenaga fungsional Pengawas SLB

Muda...

Muda A.n. Robinhod, SH., NIP. 195409091982031007, Gol/Ruang : III/c;-----

9. Bahwa selanjutnya Kepala Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Sumatera Utara kembali mengirimkan Surat Nomor : 800/13968/BKD/IV/2014 tanggal 28-8-2014 perihal Usul Pensiun PNS sebagai tenaga Fungsional Pengawas SLB Muda a.n. Robinhod, SH., NIP. 195409091982031007, gol/ruang : III/c kepada Kepala Kanreg VI BKN yang isi surat tersebut menerangkan permohonan usul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pensiun dan kenaikan pangkat pengabdian PNS atas nama Penggugat agar
dipertimbangkan dikarenakan jabatan dari Penggugat adalah sebagai tenaga
fungsional Pengawas SLB Muda pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera
Utara ;-----

10. Bahwa akan tetapi betapa terkejut Penggugat, sebab pada
saat Penggugat datang ke kantor Regional VI BKN di Jalan T.B. Simatupang
No. 124 Medan yaitu pada tanggal 17 Juni 2014, Penggugat ada menerima
**Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 000017/
KEP/ GV/21200/14 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Status
Kepegawaian dan Pensiun pada Kantor Regional VI Badan Kepegawaian
Negara Medan tanggal 3 Juni 2014 Tentang Pemberhentian Dengan
Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama ROBINHOD, SH., NIP :
195409091982031007 ;-----**

11. Bahwa didalam surat keputusan a quo tersebut, Penggugat merasa sangat di
rugikan dikarenakan didalam surat keputusan a quo tersebut, Penggugat
dipensiunkan sejak TMT 1 Oktober 2010, dan Penggugat

diharuskan...

diharuskan mengembalikan selisih gaji Penggugat selama 4 (empat) tahun
kepada Negara ;-----

12. Bahwa sejak Penggugat di lantik sebagai Pengawas Sekolah hingga Penggugat
akan memasuki masa pensiun, tidak ada satupun pihak ataupun atasan
Penggugat maupun pejabat berwenang yang merasa keberatan baik secara
lisan maupun secara tertulis terhadap jabatan Pengawas Sekolah yang di
emban oleh Penggugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa dengan diterbitkan Surat Keputusan a quo yang jelas-jelas memperlakukan Penggugat secara tidak adil maka untuk sebagai perbandingan teman Penggugat yang sesama profesi sebagai Pengawas yaitu atas nama Takat Muliadi dan Ratna Wati Pane, SH, yang keduanya bersamaan di lantik dengan Penggugat sebagai Pengawas justru keduanya mendapatkan hak pensiun umur 60 (enam puluh) tahun ;-----

14. Bahwa bila di cermati Surat Keputusan Tergugat a quo, maka secara juridis formal mengandung cacat hukum karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu :

14.1. Huruf a, b dan c Peraturan Presiden Nomor : 63 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Penilik yang menerangkan :

a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Pengawas pada satuan pendidikan formal mempunyai peran penting dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan guna mencerdaskan kehidupan bangsa ;-----

b. bahwa...

b. bahwa perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Penilik dilakukan dengan mempertimbangkan kesetaraan dengan jabatan fungsional Pengawas pada satuan pendidikan formal yang telah diperpanjang batas usia pensiunnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Penilik ;-----

14.2. Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor : 63 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Penilik yang menerangkan :

Pasal 1

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Penilik, batas usia pensiunnya dapat diperpanjang sampai dengan 60 (enam puluh) tahun ;-----

14.3. Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf d angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor : 44 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang berbunyi :

Pasal 4 :

(1) Batas usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat diperpanjang bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan tertentu;-----

(2) Perpanjangan batas usia pensiun sebagaimana dimaksud pada

ayat...

ayat (1) sampai dengan : a. 65 (enam puluh lima) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku:

1. jabatan Peneliti Madya dan Peneliti Utama yang ditugaskan secara penuh di bidang penelitian; atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden.

b. 62 (enam puluh dua) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan Wakil Menteri.

c. 60 (enam puluh) tahun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memegang :

1. jabatan struktural Eselon I.

2. jabatan struktural Eselon II.

3. jabatan Dokter yang ditugaskan secara penuh pada unit pelayanan kesehatan negeri.

4. jabatan Pengawas Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Dasar, Taman Kanak-Kanak atau jabatan lain yang sederajat; atau

5. jabatan lain yang ditentukan oleh Presiden

14.4. Pasal 1 angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, Pasal 2, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13 ayat (1) dan (2) huruf a Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor: 21 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya yang menerangkan :

Pasal 1 : Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini yang dimaksud dengan:

1. **Jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang... wewenang untuk melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
3. Satuan pendidikan adalah taman kanak-kanak/raudhatul athfal, sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah, sekolah menengah atas/madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan, pendidikan luar biasa atau bentuk lain yang sederajat.
4. Kegiatan pengawasan adalah kegiatan pengawas sekolah dalam menyusun program pengawasan, melaksanakan program pengawasan, evaluasi hasil pelaksanaan program, dan melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru.
5. Pengembangan profesi adalah kegiatan yang dirancang dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sikap dan keterampilan untuk peningkatan profesionalisme maupun dalam rangka menghasilkan sesuatu bermanfaat bagi pendidikan sekolah.
6. Tim Penilai jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dan bertugas menilai prestasi kerja Pengawas Sekolah.

Pasal 2 : Jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah jabatan fungsional yang termasuk dalam rumpun pendidikan lainnya.

Pasal 10...

Pasal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instansi pembina jabatan fungsional Pengawas Sekolah adalah

Kementerian Pendidikan Nasional.

Pasal 11

Instansi pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib melakukan tugas pembinaan, yang antara lain meliputi:

- a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional Pengawas Sekolah.
- b. penyusunan pedoman formasi jabatan fungsional Pengawas Sekolah.
- c. penetapan standar kompetensi jabatan fungsional Pengawas Sekolah.
- d. pengusulan tunjangan jabatan fungsional Pengawas Sekolah.
- e. sosialisasi jabatan fungsional Pengawas Sekolah serta petunjuk pelaksanaannya.
- f. penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional Pengawas Sekolah.
- g. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional Pengawas Sekolah.
- h. pengembangan sistem informasi jabatan fungsional Pengawas Sekolah.
- i. fasilitasi pelaksanaan jabatan fungsional Pengawas Sekolah.
- j. fasilitasi pembentukan organisasi profesi dan penyusunan kode etik jabatan fungsional Pengawas Sekolah.
- k. melakukan...
- k. melakukan koordinasi antara instansi pembina dengan instansi pengguna dalam pelaksanaan berbagai pedoman dan petunjuk teknis; dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. melakukan pemantauan dan evaluasi jabatan fungsional Pengawas Sekolah.

Pasal 13

- (1) Jenjang jabatan fungsional Pengawas Sekolah dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :

- a. Pengawas Sekolah Muda.
- b. Pengawas Sekolah Madya; dan
- c. Pengawas Sekolah Utama.

- (2) Jenjang pangkat Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu :

- a. Pengawas Sekolah Muda.
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.

15. Bahwa dalam pemerintahan yang baik seyogianya dalam pembuatan dan penerbitan serta pelaksanaan suatu keputusan (*beschikking*), tidaklah hanya mempertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan *wetmatigheid* saja, akan tetapi harus mempertimbangkan hal-hal yang berkenaan dengan *rechtmatigheid*, sehingga harus juga berpedoman kepada ajaran-ajaran yang dikembangkan oleh teori hukum serta yurisprudensi, yang dikenal dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*), yang menganut azas *Kepastian hukum, ketertiban penyelenggaraan negara, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, dan akuntabilitas*,

sebagaimana...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

16. Bahwa dalam pembuatan dan penerbitan serta pelaksanaan suatu keputusan, seharusnya di dasarkan atas pertimbangan-pertimbangan terhadap fakta-fakta yang relevan dan sebenarnya serta dengan mempertimbangkan semua kepentingan terkait berkenaan dengan pembuatan dan penerbitan serta pelaksanaan keputusan yang bersangkutan, sehingga akan dapat diterbitkan suatu keputusan yang tidak bersifat sewenang-wenang (*willekeurig*).
17. Bahwa akan halnya dengan pembuatan, penerbitan keputusan Tergugat a quo, secara nyata merupakan suatu perbuatan sewenang-wenang (*willekeurig*), karena tidak memuat pertimbangan yang cukup dan cermat mengenai semua fakta-fakta serta kepentingan-kepentingan terkait, seperti jasa-jasa Penggugat selama mengabdikan kepada Negara khususnya sebagai Pengawas Sekolah.
18. Bahwa pembuatan dan penerbitan keputusan Tergugat a quo, telah pula melangkahi asas kecermatan formal dan materiil, asas kepastian hukum formal dan materiil, asas *fair play* dan asas pertimbangan serta asas persamaan dan asas keseimbangan sebagai bagian dari asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*).
19. Bahwa hal tersebut dapat dilihat dari isi Surat Keputusan yang bersangkutan yang memperlihatkan sumirnya isi dari konsiderans menimbang sehingga dapat dipastikan tidak diperoleh gambaran yang konkret mengenai fakta dan kepentingan terkait dalam pembuatan dan penerbitan...

penerbitan keputusan tersebut, sehingga telah pula menimbulkan ketidakpastian hukum baik secara formal maupun materiil, karena tidak



didasarkan kepada pertimbangan, kecermatan, persamaan, keseimbangan dan fair play ;-----

20. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Surat Keputusan Tergugat a quo telah **bertentangan dengan asas-asas hukum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*)** sehingga telah memenuhi syarat untuk membatalkan Surat Keputusan Tergugat a quo ;-----

21. Bahwa oleh karena **Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 000017/KEP/ GV/21200/14 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Status Kepegawaian dan Pensiun pada Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan tanggal 3 Juni 2014 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama ROBINHOD, SH., NIP : 195409091982031007** (objek gugatan) telah melanggar ketentuan pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang nyata-nyata telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*), maka patut dan berlasan kiranya menurut hukum apabila,

Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 000017/KEP/ GV/21200/14 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Status Kepegawaian dan

Pensiun...



**Pensiun pada Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan
tanggal 3 Juni 2014 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai
Pegawai Negeri Sipil atas nama ROBINHOD, SH., NIP :
195409091982031007 "dinyatakan batal atau tidak sah".**

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN OBYEK

GUGATAN :

- Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 67 ayat 2 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan guna menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi Penggugat dimana akibat diterbitkannya **Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 000017/KEP/ GV/21200/14** yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Status Kepegawaian dan Pensiun pada Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan tanggal 3 Juni 2014 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama **ROBINHOD, SH., NIP : 195409091982031007** (objek gugatan), maka Penggugat diharuskan mengembalikan selisih gaji Penggugat selama 4 (empat) tahun kepada Negara ;-----

Berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta tersebut di atas, dimohonkan ke hadapan Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir pada suatu hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, serta mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. DALAM PENETAPAN PENUNDAAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat tentang Penundaan



Pelaksanaan...

Pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara

Nomor : 000017/KEP/ GV/21200/14 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Status Kepegawaian dan Pensiun pada Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan tanggal 3 Juni 2014 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama ROBINHOD, SH., NIP : 195409091982031007 yang menjadi objek gugatan di dalam perkara ini.

2. Memerintahkan kepada Tergugat serta pihak yang terkait dengan objek gugatan aquo untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 000017/KEP/ GV/21200/14 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Status Kepegawaian dan Pensiun pada Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan tanggal 3 Juni 2014 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama ROBINHOD, SH., NIP : 195409091982031007, selama proses pemeriksaan sengketa sedang berjalan sampai dengan sengketa ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 000017/KEP/ GV/21200/14 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Status Kepegawaian dan Pensiun pada Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Medan tanggal 3 Juni 2014 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat

Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama ROBINHOD, SH., NIP :
195409091982031007.

3. Mewajibkan...

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor : 000017/KEP/ GV/21200/14 yang
ditandatangani oleh Kepala Bidang Status Kepegawaian dan Pensiun
pada Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan tanggal 3
Juni 2014 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai
Negeri Sipil atas nama ROBINHOD, SH., NIP :
195409091982031007;-----

4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Pensiun dan
kenaikan pangkat pengabdian PNS atas nama Robinhod, SH., NIP.
195409091982031007, gol/ruang : III/c dari jabatan tenaga fungsional
Pengawas Sekolah Luar Biasa Muda pada Dinas Pendidikan Provinsi
Sumatera Utara yang pensiun sampai umur 60 (enam puluh) tahun
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku ;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah
mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 07 Oktober 2014, Bahwa
Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-



dalil gugatan Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya di dalam eksepsi dan Jawaban pada persidangan ini ;-----

DALAM EKSEPSI :

I. Gugatan Penggugat kurang para pihak (Pliurium Lityis Consortium)

1. Bahwa oleh karena telah terjadinya kekeliruan pengangkatan Penggugat dalam jabatan pengawas sekolah luar biasa (PSLB) oleh

Gubernur...

Gubernur Sumatera Utara selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Penggugat sebagaimana ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengembangan dan pemberdayaan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara, seharusnya Penggugat turut serta melakukan gugatan terhadap Gubernur Sumatera Utara dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam gugatannya, dikarenakan pengangkatan Penggugat dalam jabatan Pengawas Sekolah Luar Biasa (PSLB) pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, telah melanggar Keputusan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor 91/KEP/M.PAN/10/2001 tanggal 31 Oktober 2001 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, yaitu pada Pasal 22 ayat 4 ;-----

2. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat terkait Objek sengketa yaitu Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 000017/KEP/GV/21200/14 tanggal 3 Juni 2014 tentang Pemberhentian dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Robinhod, SH.NIP.1954090919820310007 sebagaimana dalam point 1 (satu), kurang para pihak dikarenakan seharusnya Gubernur Sumatera Utara selaku Pejabat Pembina Kepegawaian yang menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah luar Biasa (PSLB) oleh Gubernur Cq.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor :
800/3532/2009 tanggal 3 Desember 2009, dengan tempat tugas pada Dinas
Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sebagai Pengawas Sekolah Luar Biasa
(PSLB), seharusnya juga dijadikan pihak dalam perkara ini dikarenakan telah
salah dan keliru dalam menerbitkan Surat Keputusan tersebut

yang...

yang tidak sesuai dengan ketentuan atau prosedur sebagaimana telah diatur
dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan aparatur Negara Nomor : 91/
KEP/M.PAN/10/2001 tanggal 31 Oktober 2001 tentang Jabatan Fungsional
Pengawas Sekolah dan angka kreditnya pada pasal 22 ayat
4 ;-----

II. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libbell).

Bahwa didalam posita gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat
diangkat sebagai Pengawas Sekolah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur
Sumatera Utara Nomor: 800/3532/2009 tanggal 3 Desember 2009 dengan kata
lain Penggugat diangkat menjadi Pengawas sekolah Luar Biasa Muda pada
Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2009, dalam hal
demikian seharusnya proses pegangkatannya haruslah berdasarkan Keputusan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 91/KEP/M.PAN/
2001 tanggal 31 Oktober 2001 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah
dan angka Kreditnya, akan tetapi Penggugat menguraikan dalil-dalilnya
berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apartur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 sehingga dalil-dalil
gugatan Penggugat tersebut tidak jelas atau kabur (Obscuur
Libell) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian eksepsi tersebut diatas, maka mohon kiranya kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat dengan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa...

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali yang telah diakui kebenarannya oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
2. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 000017/KEP/GV/21200/14, tanggal 3 Juni 2014 pada usia 56 (lima puluh enam) tahun tentang pemberhentian dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Robinhod, SH, NIP.1954090919820310007 terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2010 telah berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan merupakan perbuatan Tata Usaha Negara di bidang Kepegawaian dalam rangka melaksanakan fungsi penyelenggaraan urusan Pemerintahan sesuai dengan asas-asas hukum Pemerintahan yang baik ;-----
3. Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 000017/KEP/GV/21200/14 tanggal 3 Juni 2014 didasarkan permohonan usul Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 882.3/10782/BKD/IV/14 tanggal 30 Mei 2014 perihal usulan Pensiun PNS sebagai tenaga Fungsional Pengawas Sekolah Luar Biasa An. Robinhod, SH NIP. 1954090919820310007;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam permohonan usul Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 882.3/10782/BKD/IV/14 tanggal 30 Mei 2014 perihal usulan Pensiun PNS sebagai tenaga Fungsional Pengawas Sekolah Luar Biasa An. Robinhod,SH Nip. 1954090919820310007 yang disampaikan kepada Tergugat dengan melampirkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor

800/...

800/3532/2009 tanggal 3 Desember 2009 tentang pengangkatan dalam jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Luar Biasa (PSLB) Muda An. Robinhod, SH.NIP 1954090919820310007 sebagai Pengawas Sekolah Luar Biasa Muda dengan angka kredit 200 ;-----

5. Bahwa sebelum Tergugat menindaklanjuti usulan yang diajukan tersebut dengan menerbitkan Surat Keputusan Pensiun yang kemudian menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara, Tergugat selaku instansi yang berwenang terlebih dahulu melakukan verifikasi dalam rangka menjalankan fungsi sebagai pengawas terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan pensiun, dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tergugat ternyata pengangkatan Penggugat sebagai Pengawas Sekolah Luar Biasa Muda dengan angka kredit : 200, sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/3532/2009, tanggal 3 Desember 2009 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak memungkinkan Tergugat untuk menerima Usulan Pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun atas nama Robinhod, SH , NIP. 1954090919820310007 dalam jabatan sebagai Pengawas Sekolah Luar Biasa terhitung mulai tanggal 01 Oktober 2014. ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam menjalankan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Tergugat, Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/3532/2009 tanggal 3 Desember 2009 tentang pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Luar Biasa (PSLB) telah melanggar norma, standard dan prosedur Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Luar Biasa (PSLB) sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Negara

Pendayagunaan...

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 91 / KEP/M.PAN/2001 tanggal 31 Oktober 2001 yang menyatakan :

Pasal 20 Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Pengawas Sekolah ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

pasal 22 ayat (4);-----

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan lain diluar jabatan guru untuk diangkat pertama kali dalam jabatan pengawas sekolah harus memenuhi syarat khusus sebagai berikut :

- a. Pendidikan serendah-rendahnya sarjana (S1) dari lembaga pendidikan tinggi kependidikan (LPTK) yang mempunyai pengalaman sebagai guru pengawas/ penilik TK/SD;-----
- b. Memiliki keahlian dibidang taman kana-kanak/Raudhatulathfa/Bustanul athfal, sekolah luar biasa atau memiliki spesialisasi atau keahlian dalam bimbingan dan konseling;-----
- c. Memiliki pengalaman jabatan dalam bidang pendidikan sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun dibawah usia pensiun sesuai jabatan terakhir yang didudukinya;-----

7. Bahwa sesuai pasal 22 ayat (4) Keputusan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 91/KEP/M.PAN/2001, tanggal 31 Oktober 2001, yang menyebutkan bahwa usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun dibawah usia pensiun sesuai jabatan terakhirnya, maka karena jabatan Penggugat sebelumnya adalah staf yang batas usia pensiunnya 56 (lima puluh enam) tahun, maka Penggugat dapat diangkat dalam jabatan Pengawas sekolah setinggi –

tingginya...

tingginya usia 51 (lima puluh Satu) tahun sementara Penggugat pada saat diangkat dalam jabatan Pengawas sekolah Luar Biasa telah melebihi usia yang dipersyaratkan yaitu 55 tahun 03 bulan;-----

8. Bahwa berdasarkan Peraturan Keputusan Menteri Negara

pendayagunaan Aparatur Negara tersebut di atas pada point 7 (tujuh) Tergugat kemudian menerbitkan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 000017/KEP/Gv/21200/14, tanggal 3 Juni 2014 tentang Pemberhentian dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Robinhod, SH. NIP. 1954090919820310007 terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2010;-----

9. Bahwa menanggapi pernyataan Penggugat dalam point 14 yang menggunakan dalil Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2010 tentang perpanjangan batas usai pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Fungsional penilik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi birokrasi Nomor 21 tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya, maka dapat Tergugat sampaikan bahwa ketentuan perundangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak dapat diberlakukan dalam objek sengketa karena Penggugat diangkat dalam jabatan Pengawas sekolah Luar biasa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/3532/2009/ tanggal 3 Desember 2009 dimana ketentuan tersebut belum berlaku.

berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka mohon kiranya kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan dengan amar sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima...

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan untuk tidak dapat diterima;-----
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;-----

Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 000017/KEP/GV/21200/14 tanggal 3 Juni 2014 tentang Pemberhentian dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Robinhod, SH. NIP 1954090919820310007 dengan masa pensiun terhitung tanggal 1 Oktober 2010;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Atau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat Penggugat mengajukan **Replik** terhadap Tergugat tertanggal **13 Oktober 2014**, yang untuk mempersingkat putusan tidak akan dimasukkan dalam uraian putusan ini akan tetapi tetap dianggap merupakan bagian dari Putusan ini

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan **Dupliknya** tertanggal **21 Oktober 2014**, yang untuk mempersingkat putusan tidak akan dimasukkan dalam uraian putusan ini akan tetapi tetap dianggap merupakan bagian dari Putusan ini ; -----

Menimbang...

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya yang diberi tanda P-1 s/d P-31 sebagai berikut : -----

1. Foto copy Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I No.58844/ C/3/1982 tanggal 18 Agustus 1982, yang telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda..... (Bukti P-1);
2. Foto copy Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I No. 45883/ C/K IV.2/1985 tanggal 30 Mei 1985, yang telah diberi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

materai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi
tanda..... (Bukti P-2);

3. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 823.3/ 606/2006
tanggal 10-03-2006, yang telah diberi materai cukup dan telah
dinazegelen, selanjutnya diberi
tanda..... (Bukti P-3);

4. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No.800/3532/ 2009
tanggal 3-12-2009 tentang Pengangkatan dalam Jabatan
Fungsional Pengawas Sekolah Luar Biasa (SLB) atas nama :
Nama.Tgl Lahir : Robinhod, SH., 9-9-1954, NIP
195409091982031007, yang telah diberi materai cukup dan telah
dinazegelen, selanjutnya diberi tanda.....
.....(Bukti P-4);

5. Foto copy Ijazah No. 06766/STKIP/S1/B.Ind/VII/2008 tanggal 11 Juli 2008,
yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua
Sekolah...

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP),
yang telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen,
selanjutnya diberi tanda (Bukti P-5);-----

6. Foto copy Surat No. 06766/STKIP/S1/B.Ind/VII/2008 tanggal 11 Juli 2008
yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Ketua Sekolah Tinggi
Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Teladan Medan, yang
telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya
diberi tanda..... (Bukti P-6);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copy Usul Penetapan Angka Kredit Pengawas Masa Penilaian : Januari 2010 s.d. Desember 2013 atas nama : Robinhod, SH., tertanggal 31 Desember 2013 yang ditandatangani oleh Koordinator Pengawas Kantor Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara, yang telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda..... (Bukti P-7);
8. Foto copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil bulan Januari s/d Desember 2012 atas nama Robinhod, SH., tertanggal Desember 2012, yang telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda..... (Bukti P-8);
9. Foto copy Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil bulan Januari s/d Desember 2013 atas nama Robinhod, SH., tertanggal Desember 2013, yang telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda..... (Bukti P-9) ;
10. Foto copy Sertifikat No.943357 atas nama Robinhod tertanggal 20 Desember...
- 20 Desember 1994 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Grafika Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda..... (Bukti P-10) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Foto copy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPL) No.

0602/105/ KP/LL/1997 atas nama Robinhod tertanggal 6 Maret

1997 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kanwil

Depdikbud Provinsi Sumatera Utara, yang telah diberi materai

cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi

tanda..... (Bukti P-11) ;

12. Foto copy Surat Keterangan No. 421.2/1339/PD/2002, atas nama

Robinhod, SH., tertanggal 2 Agustus 2002 yang dikeluarkan dan

ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi

Sumatera Utara, yang telah diberi materai cukup dan

telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda (Bukti

P-12);-----

13. Foto copy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)

No. 3038/ J.16.3/TU/2012 atas nama Robinhod, SH., tertanggal

3 Agustus 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala

PPPPTK TK dan PLB Bandung, yang telah diberi materai cukup

dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda.....

..... (Bukti P-13) ;

14. a. Foto copy Surat Perintah Tugas No. 800/3288/Sekrt/2010 tanggal 26 Juli

2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

b. Foto...

b. Foto copy Surat Perintah Tugas No. 800/3289/Sekrt/2010 tanggal 26 Juli

2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas

Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Foto copy Surat Perintah Tugas No. 800/5068/Sekrt/2010 tanggal 01

November 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera

Utara.;-----

d. Foto copy Surat Perintah Tugas No. 800/5069/Sekrt/2010 tanggal 01

November 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera

Utara.;-----

e. Foto copy Surat Perintah Tugas No. 800/5070/Sekrt/2010 tanggal 01

November 2010 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera

Utara.;-----

f. Foto copy Surat Perintah Tugas No. 800/979/Sekret/2011 tanggal 29 Maret

2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas

Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Kesemuanya surat telah

diberi materai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi

tanda ...Bukti P-14;

15 a. Foto copy Surat Penugasan No. 094/1200/PPUN-SU/2011 tanggal 14 April

2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas

Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.;-----

b. Foto copy Surat Penugasan No. 094/1466/PPUN-SU/2011 tanggal 5 Mei

2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas

Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.;-----

c. Foto...

c. Foto copy Surat Penugasan No. 094/400/PPUN-SU/2011 tanggal 14

Februari 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera

Utara.;-----

d. Foto copy Surat Penugasan No. 094/1200/PPUN-SU/2011 tanggal 14 April 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.;-----

e. Foto copy Surat Penugasan No. 094/612/PPUN-SU/2012 tanggal 29 Februari 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.;-----

f. Foto copy Surat Penugasan No. 094/736/PPUN-SU/2012 tanggal 09 Maret 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.;-----

g. Foto copy Surat Penugasan No. 094/1294/PPUN-SU/2012 tanggal 12 April 2012 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.;-----

h. Foto copy Surat Penugasan No. 094/866/PPUN-SU/2013 tanggal 12 April 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, Kesemuanya surat telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda Bukti P-15.

16. Foto copy Surat Perintah Tugas (SPT) No. 800/216/BID DIKDAS/SI TK SD / IX/2011 tanggal 26 September 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kuasa Penggugat Anggaran

Bidang...

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Dikdas dan PK atas nama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, yang telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda..... (Bukti P-16);

17. Foto copy Surat Perintah Tugas (SPT) No. 094 / 203 / BID DIKDAS

PK/XI/2012 tanggal 14 Nopember 2011 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh KPA Bidang Dikdas dan PK atas nama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, yang telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda..... (Bukti P-17);

18. Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi

Sumatera Utara Nomor : 421.3/1793/BID DIKMENTI.S1 SMA/V/2011 tentang Penunjukan Panitia dan Pengawas seleksi Olimpiade Sains SMA Tingkat Provinsi Sumatera Utara Tahun 2011 pada Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Layanan Pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2011 tanggal 31 Mei 2011, yang telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi..... tanda (Bukti P-18);

19. Foto copy Sertifikat Pendidik Nomor : 1061380004912, tanggal 5

Nopember 2013 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I, yang telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda.....(Bukti P-19);



20. Foto...

20. Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi

Sumatera Utara No. 800/716/SEKRT/2014 tanggal 17 Maret 2014
tentang Penetapan Sekolah Binaan Pengawas Sekolah Luar Biasa
(SLB) pada SLB/SDLB Tahun Pelajaran 2014/2015, yang telah
diberi materai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi
tanda....(Bukti P-20);

21. Foto copy Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor :

800/1055/ Subbag Umum/IV/2014 tanggal 21 April 2014 perihal
Usul Pensiun BUP dan Kenaikan Pangkat Pengabdian atas nama
Robinhod, SH., (terlampir dokumen pendukung) yang ditujukan
kepada : Gubernur Sumatera Utara up. Kepala Badan
Kepegawaian Daerah, yang telah diberi materai cukup dan telah
dinazegelen, selanjutnya diberi tanda
(Bukti P-21);

22. Foto copy Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi

Sumatera Utara Nomor : 882.3/10782/BKD/IV/14 tanggal
30-5-2014 perihal Usul Pensiun PNS sebagai tenaga fungsional
Pengawas SLB Muda A.n. Robinhod, SH., NIP.
195409091982031007, Gol/Ruang : III/c yang ditujukan kepada
Kepala Kanreg VI BKN Medan, yang telah diberi materai cukup
dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda
.....(Bukti P-22);

23. Foto copy Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Utara Nomor : 800/13968/BKD/IV/2014 tanggal

28-8-2014 perihal Usul Pensiun PNS sebagai tenaga Fungsional

Pengawas SLB Muda a.n. Robinhod, SH., NIP

1954...

195409091982031007, gol/ruang : III/c yang ditujukan kepada

Kepala Kanreg VI BKN, yang telah diberi materai cukup dan

telah dinazegelen, selanjutnya diberi

tanda.....(Bukti P-23);

24. Foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara

Nomor: 000017/KEP/ GV/21200/14, yang ditandatangani oleh

Kepala Bidang Status Kepegawaian dan Pensiun pada Kantor

Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan tanggal 3 Juni

2014 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai

Negeri Sipil atas nama ROBINHOD, SH., NIP :

195409091982031007, yang telah diberi materai cukup dan telah

dinazegelen, selanjutnya diberi tanda

.....(Bukti P-24);

25. Foto copy Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor : 63 Tahun 2010,

tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri

Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Penilik, yang telah

diberi materai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi

tanda..... (Bukti P-25);

26. Foto copy Pasal 4 ayat (1) dan (2) huruf d angka 4 Peraturan Pemerintah

Nomor : 44 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, yang telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda..... (Bukti P-26);

27. Foto copy Pasal 1 angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6, Pasal 2, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13 ayat (1) dan (2) huruf a Peraturan Menteri

Negara...

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor: 21 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya, yang telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda.....(Bukti P-27);

28. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/1975/2009 tanggal 22-7-2009, tentang Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Luar Biasa (SLB) atas nama : Ratnawaty Pane, SH, tangal lahir 29-9-1953, NIP. 19530929180032002, yang telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda.....(Bukti P-28);

29. Foto copy Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Pegawai Negeri Sipil atas nama: Ratnawaty Pane,SH NIP. 19530929180032002, tertanggal 19 Agustus 2014, yang telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda..... (Bukti P-29);

30. Foto copy Surat Pernyataan Pelaksanaan Tugas Nomor : 821/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2814.TU.2/22/2009 tertanggal 19 Agustus 2014 yang ditanda-
tangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara
yang telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen,
selanjutnya diberi tanda..... (Bukti P-30);

31. Foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 00267/

KEP/GV/21200/13 yang ditanda tangai oleh Kepala Bidang
Status Kepegawaian dan Pensiun pada Kantor Regional VI
Badan Kepegawaian Negara Medan

tanggal...

tanggal 16 Mei 2013 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat sebagai
Pegawai Negeri Sipil atas nama Ratnawaty Pane,SH tgl. lahir
29-9-1953 Nip.19530929180032002, yang telah diberi materai cukup
dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi
tanda..... (Bukti P-31);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya Tergugat
telah mengajukan alat - alat bukti berupa foto copy surat - surat yang telah
bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya yang di beri tanda T-1
s/d T-17 sebagai berikut :-----

1. Foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 000017/

KEP/GV/21200/14 tanggal 03 Juni 2014 tentang Pemberhentian
Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Robinhod,
SH. Nip.1954090919820310007 terhitung mulai tanggal 01
Oktober 2010, yang telah diberi materai cukup dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen, selanjutnya diberi
tanda.....(Bukti T-1);

2. Foto copy Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara perihal usul Pemberhentian Dengan Hormat sebagai PNS dengan (pensiun) sebagai tenaga Fungsional Pengawas SLB Muda atas nama Robinhod, SH, NIP.1954090919820310007, Nomor 882.3/10782/ BKD/IV/14 tanggal 30 Mei 2014 , yang telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda..... (Bukti T-2);

3. Foto copy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:
800/...

800/3532/2009 tanggal 03 Desember 2009 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Luar Biasa (PSLB) saudara Robinhod, SH Nip. 1954090919820310007, yang telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda... (Bukti T-3);

4. Foto copy Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 91/KEP/M.PAN/2001 tanggal 31 Oktober 2001 pasal 22 ayat (4) yang telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda.....(Bukti T-4);

5. Foto copy Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, pasal 3, yang telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda..... (Bukti T-5);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto copy Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010, tanggal 30

Desember 2010, pasal 31, yang telah diberi materai cukup dan telah

dinazegelen, selanjutnya diberi

tanda..... (Bukti T-6);

7. Foto copy Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 00420/

KEP/GV/21200/13 tanggal 20 Agustus 2013 tentang Pemberhentian

Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Takat

Muliadi Nip. 195404181975021001 terhitung mulai tanggal 01 Mei

2014, yang telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen,

selanjutnya diberi tanda..... (Bukti T-7);

8. Foto...

8. Foto Copy Surat Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara

Nomor : 156.1/KR.VI/BKN/2012 tanggal 14 Agustus 2012 perihal

Pemberitahuan tentang Batas Usia Pengangkatan dalam jabatan

Fungsional tertentu yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera

Utara, yang telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen,

selanjutnya diberi tanda.....

..... (Bukti T-8);

9. Foto copy Surat Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian

Negara Nomor 156.1/KR.VI/BKN/VIII/2012 tanggal 14 Agustus

2012 perihal Pemberitahuan tentang Batas Usia Pengangkatan

dalam Jabatan Fungsional tertentu yang ditujukan kepada Gubernur,

yang telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda..... ..(Bukti

T-9);

10. Foto copy Surat Kepala Kantor Regional VI Badan Kepegawaian

Negara Nomor : 156.1/KR.VI/BKN/VIII/2012 tanggal 14 Agustus

2012 perihal Pemberitahuan tentang Batas usia Pengangkatan

dalam Jabatan Fungsional tertentu yang ditujukan kepada Bupati/

Walikota seprovinsi dan Sumatera Utara, yang telah diberi materai

cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda.....

(Bukti T-10);

11. Foto copy 1. Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara

Nomor : 00264/KEP/GV/21200/13 tanggal 16 Mei 2013

tentang Pemberhentian Dengan Hormat sebagai Pegawai

Negeri Sipil atas nama Ratna Wati Pane, SH, Nip.

195309291980032002,..... (Bukti T-11a) ;

2. Kutipan...

2. Kutipan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan RI Nomor 49858/4/3/1980 tanggal 17 Juni 1980

tentang pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri

Sipil(Bukti T-11b);

3. Petikan Keputusan Direktur Jenderal Kebudayaan

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 4910/C.1/1981

tanggal 31 Desember 1981 tentang pengangkatan sebagai

Pegawai Negeri Sipil (Bukti T-11c);

4. Surat Keputusan Direktur Menteri Pendidikan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kebudayaan RI Nomor : 2889/105/02/1995.3 tentang kenaikan pangkat dari Gol. ruang Penata, III/c menjadi Penata Tk. I,-III/d TMT 01 April 1995,..... (Bukti T-11d);

5. Surat Pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman tingkat ringan/ berat yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor : 800/634/Subbag Umum/ III/2013 9,..... Bukti T-11e);

6. Petikan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 800/1975/2009 tanggal 22 Juli 2009 tentang pengangkatan dalam jabatan fungsional Pengawas Sekolah Luar Biasa (PSLB) atas nama Ratna Wati Pane, SH Nip. 195309291980032002 TMT 01 Juni 2009,.....(Bukti T-11f);

7. Surat Pernyataan dari Kepala Bagian Kepegawaian pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara tertanggal 15 Januari 2009,..... (Bukti T-11g);

12. Foto copy Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Medan Nomor:127/K/SMA-YPGM/VII/2002, tanggal 15 Juli

2002...

2002, tentang pengangkatan Ratna Wati Pane, SH, sebagai guru berlaku untuk satu Tahun 2002/2003, yang telah diberi materai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi tanda....(Bukti T-12);

13. Foto copy Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Medan Nomor : 114/K/SMA-YPGM/VII/2003, tanggal 01 Juli 2003 tentang pengangkatan Ratna Wati Pane, SH, sebagai guru untuk Tahun 2003/2004, yang telah diberi materai cukup dan telah



dinazegelen, selanjutnya diberi
tanda..... (Bukti T-13);

14. Foto copy Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Medan
Nomor : 117/K/SMA-YPGM/VII/2004, tanggal 15 Juli 2004,
tentang pengangkatan Ratna Wati Pane, SH, sebagai guru
berlaku untuk satu Tahun 2004/2005, yang telah diberi materai
cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi
tanda..... (Bukti T-12);

15. Foto copy Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Medan
Nomor : 174/K/SMA-YPGM/VII/2005, tanggal 18 Juli 2005
tentang pengangkatan Ratna Wati Pane, SH, sebagai guru untuk
Tahun 2005/2006, yang telah diberi materai cukup dan telah
dinazegelen, selanjutnya diberi
tanda..... (Bukti T-15);

16. Foto copy Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Medan
Nomor : 165/K/SMA-YPGM/VII/2006, tanggal 14 Juli 2006
tentang pengangkatan Ratna Wati Pane, SH, sebagai guru untuk
Tahun 2006/2007, yang telah diberi
materai...
materai cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya diberi
tanda..... (Bukti T-16);

17. Foto copy Surat Keputusan Kepala Sekolah Menengah Atas (SMA) Medan
Nomor : 168/K/SMA-YPGM/VII/2007, tanggal 16 Juli 2007,
tentang pengangkatan Ratna Wati Pane, SH, sebagai guru,
berlaku untuk satu Tahun 2007/2008, yang telah diberi materai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah dinazegelen, selanjutnya
diber.....(Bukti T-17);

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penggugat maupun
Tergugat tidak ada mengajukan saksi ;-----

Menimbang, bahwa **Penggugat** telah menyerahkan **Kesimpulan**
tertanggal 11 Nopember 2014, dan **Tergugat** menyerahkannya **tertanggal 11**
Nopember 2014, yang untuk mempersingkat putusan tidak akan dimasukkan
dalam uraian putusan ini, akan tetapi tetap dianggap merupakan bagian dari
Putusan ini, -----

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak ada
mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara
Pemeriksaan Persiapan dan berita acara Persidangan dianggap termuat dalam
putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Tentang...

-----**TENTANG**
HUKUMNYA-----

PERTIMBANGAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam tentang duduknya perkara;-----

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penerbitan objek sengketa berupa :

Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor:
000017/KEP/ GV/21200/14 yang ditandatangani oleh Kepala
Bidang Status Kepegawaian dan Pensiun pada Kantor Regional VI
Badan Kepegawaian Negara Medan tanggal 3 Juni 2014 Tentang
Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas
nama ROBINHOD, SH., NIP :
195409091982031007;-----

bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut **Tergugat** telah mengajukan **Jawaban** secara tertulis tertanggal **07 Oktober 2014**, yang memuat jawaban terhadap pokok perkara dan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

I. Gugatan Penggugat kurang para pihak (Plurium Lityis Consortium)

Bahwa oleh karena telah terjadinya kekeliruan pengangkatan Penggugat dalam jabatan pengawas sekolah luar biasa (PSLB) oleh

Gubernur...



Gubernur Sumatera Utara selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Penggugat sebagaimana ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengembangan dan pemberdayaan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara, seharusnya Penggugat turut serta melakukan gugatan terhadap Gubernur Sumatera Utara dan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara dalam gugatannya, dikarenakan pengangkatan Penggugat dalam jabatan Pengawas Sekolah Luar Biasa (PSLB) pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, telah melanggar Keputusan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara Nomor 91/KEP/M.PAN/10/2001 tanggal 31 Oktober 2001 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya, yaitu pada Pasal 22 ayat 4 dan seharusnya Gubernur juga dijadikan pihak dalam perkara ini dikarenakan telah salah dan keliru dalam menerbitkan Surat Keputusan tersebut;-----

II. Gugatan Penggugat Kabur (Obscur Libbell).

Bahwa didalam posita gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat diangkat sebagai Pengawas Sekolah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 800/3532/2009 tanggal 3 Desember 2009 dengan kata lain Penggugat diangkat menjadi Pengawas sekolah Luar Biasa Muda pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2009, dalam hal demikian seharusnya proses pengangkatannya haruslah berdasarkan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 91/KEP/M.PAN/2001 tanggal 31 Oktober 2001 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan angka Kreditnya, akan tetapi Penggugat menguraikan dalil-

dalilnya...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalilnya berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak jelas atau kabur (Obscur Libell) ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 06 Oktober 2014 yang pada pokoknya menolak Jawaban dan Eksepsi tersebut ;-----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan dupliknya tertanggal 20 Oktober 2014 yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada dalil – dalil jawaban dan eksepsinya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan Eksepsi Tergugat yaitu mengenai gugatan Penggugat kurang Pihak sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa “ Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau Badan hukum perdata “ ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan dan Replik Penggugat ternyata yang dijadikan objek sengketa adalah Keputusan Tata



Usaha...

Usaha Negara berupa Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 000017/KEP/ GV/21200/14 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Status Kepegawaian dan Pensiun pada Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan tanggal 3 Juni 2014 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama ROBINHOD, SH., NIP : 195409091982031007;-----

Menimbang, bahwa Kepala Bidang Status Kepegawaian Negara Medan dengan kewenangan yang diberikan padanya oleh Kepala Kantor Regional VI dalam menerbitkan objek sengketa a quo sehingga tanggungjawab penuh ada pada Kepala Kantor Regional VI, oleh karena itu menurut pendapat Majelis bahwa sudah tepat menjadikan Kepala Kantor Regional VI sebagai Tergugat dalam sengketa ini dan lebih lanjut bahwa dalam perkara ini Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 800/3532/2009 tanggal 3 Desember 2009 dengan kata lain Penggugat diangkat menjadi Pengawas sekolah Luar Biasa Muda pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2009 tidak turut dijadikan sebagai objek sengketa, maka tidak beralasan hukum menyertakan Gubernur Sumatera Utara sebagai Tergugat dalam sengketa a quo sehingga eksepsi Tergugat mengenai gugatan kurang pihak haruslah dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libbell), maka Majelis mempertimbangkannya dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 56 ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata



Usaha...

Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut sebagai “Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara”) mengatur bahwa gugatan harus memuat:-----

- a Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya;-----
- b Nama, jabatan dan tempat kedudukan;-----

Dasar gugatan dan hal yang dimintakan untuk diputuskan oleh Pengadilan, dan setelah Majelis mencermati surat gugatan Penggugat telah memenuhi semua unsur yang ditetapkan dalam Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dimana telah memuat Nama Penggugat, Kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya, Nama, Jabatan dan tempat kedudukan Tergugat, dasar gugatan dan hal yang dimintakan untuk diputuskan oleh Pengadilan yaitu memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 000017/KEP/ GV/21200/14 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Status Kepegawaian dan Pensiun pada Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan tanggal 3 Juni 2014 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama ROBINHOD, SH., NIP : 195409091982031007; dan juga telah menjelaskan secara rinci kerugian materiil yang dialami Penggugat dengan terbitnya objek sengketa a quo, oleh karena itu gugatan Penggugat yang demikian tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur/obscure lieble harus pula dinyatakan ditolak ; -----

Menimbang...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum diatas
maka beralasan hukum Eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak
seluruhnya;-----

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang
pada pokoknya Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa bertentangan dengan
Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan asas – asas umum
pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 2 Huruf a dan b UU
Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah
membantah dalam surat Jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa
objek sengketa diterbitkan secara prosedural dan telah sesuai dengan Peraturan
perundang – undangan yang berlaku dan asas – asas umum pemerintahan yang
baik ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya Penggugat
mengajukan bukti-bukti surat tertanda P- 1 s/d P-31 serta tidak mengajukan saksi
dan untuk menguatkan dalil – dalil sanggahannya, Tergugat mengajukan bukti-
bukti surat tertanda T-1 s/d-T-17 serta tidak mengajukan
saksi ;-----

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik,
duplik, pembuktian maupun kesimpulan masing-masing pihak



didapati...

didapati fakta hukum yang pasti yang telah diakui bersama oleh para pihak dan tidak lagi menjadi perselisihan hukum, yaitu :

- 1 Bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dengan NIP : 195409091982031007 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I No. 58844/C/3/1982 tanggal 8 Agustus 1982 (vide bukti P-1), selanjutnya Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Negeri Sipil dengan NIP : 195409091982031007 sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I No. 45883/C/KIV.2/1985 tanggal 30 Mei 1985 (vide bukti P-2) ;-----
- 2 Bahwa Penggugat diangkat dalam Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Luar Biasa (PSLB) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/3532/ 2009 tanggal 3 Desember 2009 dengan lampiran 2 menerangkan Nomor Urut 3, Nama.Tgl Lahir : Robinhod, SH., 9-9-1954, NIP : 195409091982031007, diangkat menjadi Pengawas Sekolah Luar Biasa Muda Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara (vide bukti P-4) ;-----
- 3 Bahwa Penggugat telah melaksanakan tugas sebagai Pengawas Sekolah Luar Biasa Muda pada Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara dari tahun 2010 sampai dengan September 2014;-----
- 4 Bahwa dikarenakan Penggugat akan memasuki masa pensiun, maka selanjutnya Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara mengirimkan Surat Nomor : 800/ 1055/Subbag Umum/IV/2014 tanggal 21 April 2014 perihal Usul Pensiun BUP dan



Kenaikan...

Kenaikan Pangkat Pengabdian atas nama Robinhod, SH., (terlampir dokumen pendukung) yang ditujukan kepada : Gubernur Sumatera Utara up. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (vide bukti P-21, bukti ini tidak dibantah oleh Tergugat) ;-----

- 5 Bahwa kemudian tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo didasarkan permohonan usul Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 882.3/10782/BKD/IV tanggal 30 Mei 2014 perihal usulan Pensiun PNS sebagai tenaga fungsional Pengawas Sekolah Luar Biasa An.Robinhood, SH, NIP.1954090919820310007 (vide bukti T-2) ;
- 6 Bahwa selanjutnya Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo yaitu Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 000017/KEP/GV/21200/14 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Status Kepegawaian dan Pensiun pada Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan tanggal 3 Juni 2014 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama ROBINHOD, SH., NIP : 195409091982031007 (vide bukti T-1) ;-----

Menimbang, bahwa sebaliknya dari jawab jinawab, pembuktian sampai dengan kesimpulan para pihak, maka dengan mengacu pada asas penggunaan wewenang sebagai konsep hukum publik yang dapat dianalisis melalui parameter pengaruh, dasar/sumber wewenang dan konformitas hukum sebagai standard



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menguji penggunaan wewenang, Majelis berkesimpulan bahwa yang masih merupakan perselisihan di antara pihak-pihak berperkara dan yang menjadi inti pokok persengketaan adalah :

Apakah...

Apakah Tergugat dalam menerbitkan Keputusan yang menjadi obyek sengketa telah memenuhi prosedur dan substansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis akan mempertimbangkan dari segi kewenangan, segi formal prosedural, dan segi substansi materilnya, dimana ketiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif ;-----

Menimbang, bahwa perihal dasar hukum/sumber kewenangan Tergugat menerbitkan Keputusan yang menjadi obyek sengketa aquo, Majelis mempertimbangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut, ditegaskan bahwa Kepala Badan Kepegawaian Negara menetapkan pemberhentian dan pemberian pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang berpangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b ke bawah yang tewas, meninggal dunia, cacat karena dinas,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mencapai batas usia
pensiun ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Keputusan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Teknis
Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil serta Pensiun Janda /
Dudanya sebagai Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Republik...

Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan,
Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil pada bagian VI.
KETENTUAN LAIN-LAIN berbunyi : “Keputusan pemberhentian dan pemberian
pensiun Pegawai Negeri Sipil serta pensiun janda/dudanya bagi Pegawai Negeri
Sipil Daerah dan Pegawai Negeri Sipil Pusat di Daerah, sepanjang mengenai
kewenangan Kepala Badan Kepegawaian Negara ditetapkan oleh Kepala Kantor
Regional Badan Kepegawaian Negara yang bersangkutan sesuai wilayah
kerjanya” sehingga berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis menarik
kesimpulan bahwa dalam perkara ini, Kepala Kantor Regional VI berwenang
menerbitkan objek sengketa a quo ;-----

Menimbang, bahwa perihal apakah penggunaan wewenang Tergugat dalam
menerbitkan surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa dalam konteks
prosedur maupun substansi telah memenuhi atau tidak peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka
Majelis mempertimbangannya sebagai
berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya, duplik, pembuktian sampai kesimpulan Tergugat selalu mendalilkan bahwa di dalam permohonan usul Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor : 882.3/10782/BKD/IV/14 tanggal 30 Mei 2014 perihal usulan Pensiun PNS sebagai tenaga Fungsional Pengawas Sekolah Luar Biasa An. Robinhod,SH Nip. 1954090919820310007 yang disampaikan kepada Tergugat dengan melampirkan **Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/3532/2009 tanggal 3 Desember 2009 tentang pengangkatan dalam jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Luar Biasa (PSLB) Muda An. Robinhod, SH.NIP 1954090919820310007 sebagai Pengawas Sekolah Luar Biasa Muda dengan angka kredit 200** (vide bukti T-3=bukti P-4) dimana **menurut pendapat Tergugat** selaku instansi yang berwenang terlebih dahulu melakukan verifikasi dalam rangka menjalankan fungsi sebagai pengawas terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan pension, dari hasil verifikasi yang dilakukan oleh Tergugat ternyata pengangkatan Penggugat sebagai Pengawas Sekolah Luar Biasa Muda dengan angka kredit : 200, sebagaimana Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 800/3532/2009, tanggal 3 Desember 2009 tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dimana Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/3532/2009 tanggal 3 Desember 2009 tentang pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Luar Biasa (PSLB) telah melanggar norma, standard dan prosedur Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Luar Biasa (PSLB) sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 91 / KEP/M.PAN/2001 tanggal 31 Oktober 2001 Pasal 20 Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Pengawas Sekolah ditetapkan oleh Pejabat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----

pasal 22 ayat (4);

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan lain diluar jabatan guru

untuk...

untuk diangkat pertama kali dalam jabatan pengawas sekolah harus memenuhi syarat khusus sebagai berikut :-----

- Pendidikan serendah-rendahnya sarjana (S1) dari lembaga pendidikan tinggi kependidikan (LPTK) yang mempunyai pengalaman sebagai guru pengawas/ penilik TK/SD;-----
- Memiliki keahlian dibidang taman kana-kanak/Raudhatulathfa/Bustanul athfal, sekolah luar biasa atau memiliki spesialisasi atau keahlian dalam bimbingan dan konseling;-----
- Memiliki pengalaman jabatan dalam bidang pendidikan sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun;-----
- Usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun dibawah usia pensiun sesuai jabatan terakhir yang didudukinya;-----

Bahwa sesuai pasal 22 ayat (4) Keputusan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 91/KEP/M.PAN/2001, tanggal 31 Oktober 2001, yang menyebutkan bahwa usia setinggi-tingginya 5 (lima) tahun dibawah usia pensiun sesuai jabatan terakhirnya, maka karena jabatan Penggugat sebelumnya adalah staf yang batas usia pensiunnya 56 (lima puluh enam) tahun, maka Penggugat dapat diangkat dalam jabatan Pengawas sekolah setinggi-tingginya usia 51 (lima puluh Satu) tahun sementara Penggugat pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat diangkat dalam jabatan Pengawas sekolah Luar Biasa telah melebihi usia yang dipersyaratkan yaitu 55 tahun 03 bulan;-----

Bahwa terhadap dalil Tergugat diatas, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang...

Menimbang, bahwa Asas presumptio justae causa adalah salah satu asas yang terdapat dalam hukum acara Pengadilan Tata Usaha Negara. Bila diartikan kata-perkata, maka akan diperoleh pengertian sebagai berikut:

1 Presumptio : an inference required or permitted by law as to the existence of one fact from proof of the existence of other facts or a conclusion derived from a particular set of facts based on law, rather than probable reasoning ;-----

2. Justae : justice, the law and its administration.

Causa : (in the abl.) on account of, for the sake of ; case at law, case, law-suit /situation, condition ; cause /reason, motive, pretext /interest, sehingga bila diartikan dalam bahasa Indonesia, maka presumptio justae causa diartikan sebagai keputusan pemerintah harus selalu dianggap benar dan sah sebelum ada keputusan hukum tetap yang menyatakan bahwa keputusan itu tidak berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Prof.DR.Philipus M.Hajon, SH bahwa Asas praesumptio iustae causa (vermoeden van rechtmatugheid) berarti setiap keputusan pemerintahan harus dianggap sah sampai ada pembatalan (asas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

contrario sepanjang belum/tidak dibatalkan, keputusan tersebut tetap sah).Asas contrarius actus berarti setiap keputusan pemerintahan hanya dapat dibatalkan dengan keputusan pemerintahan setingkat Asas nietigheid (kebatalan) Keputusan

Pemerintahan...

Pemerintahan berarti tidak ada keputusan pemerintah yang nietieg (batal) atau batal demi hukum (van rechtsmewe nietig) tetapi hanya dapat dibatalkan (vernietigbaar) ;-----

Menimbang, bahwa dalam proses pembuktian, Majelis tidak menemukan satu alat buktipun yang membuktikan bahwa **Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/3532/2009 tanggal 3 Desember 2009 tentang pengangkatan dalam jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Luar Biasa (PSLB) Muda An. Robinhod, SH.NIP 1954090919820310007 sebagai Pengawas Sekolah Luar Biasa Muda dengan angka kredit 200**(vide bukti T-3=bukti P-4) telah dinyatakan batal/tidak sah oleh Pengadilan maupun Instansi yang berwenang membatalkannya dan lagipula Tergugat tidak mempunyai kewenangan dalam memberi penilaian terhadap keabsahan/cacat tidaknya **Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/3532/2009 tanggal 3 Desember 2009 tentang pengangkatan dalam jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Luar Biasa (PSLB) Muda An. Robinhod, SH.NIP 1954090919820310007 sebagai Pengawas Sekolah Luar Biasa Muda dengan angka kredit 200**(bukti T-3=bukti P-4) karena dalam hal ini Tergugat bukanlah Instansi yang menerbitkan Surat Keputusan tersebut, juga bukan Instansi Atasan dari Gubernur Sumatera Utara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta juga bukan Pengadilan yang berwenang untuk menyatakan batal/tidak sah

Surat Keputusan dimaksud ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas, Majelis

Hakim berpendapat bahwa Surat Keputusan Gubernur

Sumatera...

Sumatera Utara Nomor 800/3532/2009 tanggal 3 Desember 2009 tentang pengangkatan dalam jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Luar Biasa (PSLB) Muda An. Robinhod, SH.NIP 1954090919820310007 sebagai Pengawas Sekolah Luar Biasa Muda dengan angka kredit 200 (bukti T-3=bukti P-4) adalah sah dan harus tetap berlaku serta dijalankan sebagaimana yang tertulis dalam keputusan tersebut sepanjang tidak dinyatakan batal/tidak sah oleh Pengadilan maupun Instansi yang berwenang membatalkannya dan sewajibnya pulalah Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara mengetahui tentang asas hukum sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan tersebut di atas sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah melanggar Asas praesumptio iustae causa (vermoeden van rechtmatigheid) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Utara perihal usul Pemberhentian Dengan Hormat sebagai PNS dengan (pensiun) sebagai tenaga Fungsional Pengawas SLB Muda atas nama Robinhod, SH, NIP.1954090919820310007, Nomor 882.3/10782/BKD/IV/14 tanggal 30 Mei 2014 (vide bukti T-2) terlampir/didukung dokumen/berkas usulan diimaksud antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Data Perorangan Calon Penerima Pensiun (DPCP) Pegawai Negeri Sipil
yang mencapai Batas Usia Pensiun ;-----
- 2 Surat Keputusan Pegawai Negeri Sipil ;-----
- 3 Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :
0797/...

0797/105/KP.2/2001 tanggal 23 Mei 2001 tentang Kenaikan Pangkat
Penata III-c ke Penata III-d TMT 01-04-2001;-----

- 4 Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 24370/
A2.I.2/c/1992 tanggal 11 Mei 1992, tentang pengangkatan sebagai
Pj.Penilik TK/SD pada Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kecamatan Pangkalan Susu Kab.Langkat.;-----
- 5 Petikan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/3532/2009
tanggal 03 Desember 2009 tentang Pengangkatan dalam Jabatan
Fungsional Pengawas Sekolah Luar Biasa (PSLB) ;
- 6 Daftar susunan keluarga ;-----
- 7 Surat Keterangan Nikah ;-----
- 8 Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan/
berat.;-----
- 9 Daftar Riwayat Pekerjaan ;-----
10. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil (DP-3) Tahun 2012 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis telah menyatakan bahwa Surat
Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 800/3532/2009 tanggal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2009 tentang pengangkatan dalam jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Luar Biasa (PSLB) Muda An. Robinhod, SH.NIP 1954090919820310007 sebagai Pengawas Sekolah Luar Biasa Muda dengan angka kredit 200 adalah **sah dan harus tetap berlaku** serta dijalankan sebagaimana yang tertulis dalam keputusan tersebut, maka Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang

Menduduki...

Menduduki Jabatan Fungsional Penilik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan angka kreditnya harus diberlakukan juga untuk Penggugat sebagai dasar penerbitan Surat Keputusan Pensiun Penggugat dimana menurut Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Penilik tersebut mengatur bahwa Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Penilik, batas usia pensiunnya dapat diperpanjang sampai dengan 60 (enam puluh) tahun, sehingga dapat pula disimpulkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah pula melanggar peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Fungsional Penilik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan angka kreditnya ;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut memperhatikan objek sengketa a quo yaitu Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 000017/KEP/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GV/21200/14 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Status Kepegawaian dan Pensiun pada Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan tanggal 3 Juni 2014 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama ROBINHOD, SH., NIP : 195409091982031007 (vide bukti T-1) ditemukan fakta bahwa Masa Kerja Pensiun Tergugat adalah 28 tahun 7 bulan, berhenti akhir

bulan ...

bulan dan Pensiun **Terhitung Mulai Tanggal 1 Oktober 2010** sedangkan objek sengketa a quo diterbitkan tanggal 3 Juni 2014 dan Penggugat diharuskan mengembalikan selisih gaji Penggugat selama 4 (empat) tahun kepada negara;-----

Menimbang, bahwa menurut Indroharto dalam bukunya Usaha memahami UU Peradilan Tata Usaha Negara, seorang Pejabat Tata Usaha Negara dalam membentuk atau menerbitkan suatu Surat Keputusan harus menganut Asas larangan berlaku surut (*principe de non retroactivite des actes administratifs*) artinya bahwa sebuah Surat Keputusan tidak boleh berlaku surut ;-----

Menimbang, lebih lanjut bahwa Asas Larangan Berlaku Surut dihubungkan dengan Asas Kepastian Hukum dimana Asas kepastian hukum dibagi menjadi dua macam :-----

a. Asas kepastian hukum formal, yang berisi mengenai formulasi keputusan, yakni ;

- Keputusan harus jelas (tenggang waktu penerbitan jelas)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syarat-syarat suatu keputusan harus dimuat dalam keputusan.

b. Asas kepastian hukum materiil;-----

Keputusan yang bersifat membebani tidak boleh berlaku surut ;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa a quo diterbitkan Tergugat berlaku surut yaitu sejak tanggal 1 Oktober 2014 dan objek sengketa a quo termasuk kedalam keputusan yang bersifat membebani yaitu Penggugat dibebani kewajiban untuk mengembalikan

selisi...

selisih gaji Penggugat selama 4 (empat) tahun kepada Negara, maka menurut hemat Majelis Hakim Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah melanggar Asas Larangan Berlaku Surut dan Asas Kepastian Hukum ;-----

Menimbang, bahwa Asas bertindak cermat (principle of carefulness), mensyaratkan agar pemerintah sebelum membuat kebijakan publik meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan ke dalam pertimbangannya. Asas ini mengkehendaki agar pemerintah bertindak cermat, bahkan mengharuskannya berhati-hati , sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga masyarakat Kerugian itu timbul bukan saja dari akibat tindakan

pemerintah atau bisa juga timbul karena akibat tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dilakukan. Asas ini menghendaki pemerintah bertindak cermat dalam melakukan aktivitas penyelenggaraan tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga negara. Dalam menerbitkan ketetapan, pemerintah harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua faktor yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan materi ketetapan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, mempertimbangkan akibat hukum yang timbul dari ketetapan ;-----

Menimbang, bahwa terkait dengan Asas Kecermatan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah tidak cermat dan tidak meneliti serta tidak

mempertimbangkan...

mempertimbangkan semua kepentingan Penggugat termasuk diantaranya fakta bahwa Penggugat telah melaksanakan tugasnya sebagai Pengawas Sekolah Luar Biasa Muda pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara mulai dari tahun 2010 sampai bulan September 2014 dan Penggugat melaksanakan tugasnya dengan baik yang dibuktikan dengan DP3 (vide bukti P8, P9) sehingga keputusan Tergugat tersebut menimbulkan akibat hukum yang sangat merugikan hak dan kepentingan

Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat Patut dinilai dalam menerbitkan objek sengketa telah bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan asas – asas umum pemerintahan yang baik khususnya yaitu Asas Presumptio Justae Causa, Asas Larangan Berlaku Surut, Asas Kepastian Hukum, dan Asas Kecermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b UU No.9 Tahun tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga merugikan kepentingan hukum Penggugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian dalil Penggugat telah terbukti
maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sehingga objek sengketa yaitu Surat
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 000017/KEP/
GV/21200/14 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Status Kepegawaian dan
Pensiun pada Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan tanggal 3
Juni 2014 Tentang Pemberhentian

Dengan...

Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama ROBINHOD, SH., NIP :
195409091982031007 (vide bukti T-1) dinyatakan batal ;-----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka
berpedoman pada ketentuan Pasal 97 ayat 9 Undang-Undang
Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto*. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto*
Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
didalam amar putusan ini juga mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut
Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 000017/KEP/
GV/21200/14 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Status Kepegawaian dan
Pensiun pada Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan tanggal 3
Juni 2014 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil
atas nama ROBINHOD, SH., NIP :
195409091982031007 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan, sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dalam hal sengketa kepegawaian dimungkinkan adanya tuntutan tambahan, maka Majelis Hakim mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Pensiun dan kenaikan pangkat pengabdian PNS atas nama Robinhod, SH., NIP. 195409091982031007, gol/ruang : III/c dari jabatan tenaga fungsional Pengawas Sekolah Luar Biasa Muda pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara yang pensiun sampai umur 60 (enam puluh) tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan...

undangan yang berlaku karena Penggugat telah memenuhi syarat untuk memperoleh Surat Keputusan Pensiun tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Penetapan Majelis Hakim Nomor: 66 /G/PEN/2014/PTUN-MDN, tanggal 14 Oktober 2014, tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 000017/KEP/GV/21200/14 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Status Kepegawaian dan Pensiun pada Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan tanggal 3 Juni 2014 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama ROBINHOD, SH, NIP : 195409091982031007, dinyatakan tetap sah dan berlaku sampai sengketa Tata Usaha Negara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini sebagaimana ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto*. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di

dalam...

dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

----- M e n g a d i l i -----

Dalam Eksepsi:

Menolak Eksepsi Tergugat Seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 000017/KEP/ GV/21200/14 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Status Kepegawaian dan Pensiun pada Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan tanggal 3 Juni 2014

Tentang...

Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama ROBINHOD, SH., NIP : 195409091982031007;-----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 000017/KEP/ GV/21200/14 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Status Kepegawaian dan Pensiun pada Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan tanggal 3 Juni 2014
Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama ROBINHOD, SH., NIP : 195409091982031007;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Pensiun dan kenaikan pangkat pengabdian PNS atas nama Robinhod, SH., NIP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

195409091982031007, gol/ruang : III/c dari jabatan tenaga fungsional
Pengawas Sekolah Luar Biasa Muda pada Dinas Pendidikan Provinsi
Sumatera Utara yang pensiun sampai umur 60 (enam puluh) tahun sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku ;-----

5. menguatkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/G/PEN/2014/PTUN-MDN
Tentang Penetapan Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor : 000017/KEP/ GV/21200/14 yang
ditandatangani oleh Kepala Bidang Status Kepegawaian dan Pensiun
pada Kantor

Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan tanggal 3 Juni 2014
Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas
nama ROBINHOD, SH., NIP : 195409091982031007;-----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul
dalam...

perkara ini sebesar Rp. 274.000.- (dua ratus tujuh puluh empat ribu
rupiah) ;-----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada
hari Selasa, tanggal 18 Nopember 2014 oleh kami **HERMAN BAEHA, SH.MH**,
selaku Hakim Ketua Majelis, **JOKO AGUS SUGIANTO, SH.** dan **LUSINDA
PANJAITAN, SH., MH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20
Nopember 2014 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **RATNA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ROSDIANA, SE,SH. Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha
Negara Medan, dengan dihadiri
oleh Penggugat, dan Kuasa Tergugat ; -----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

JOKO AGUS SUGIANTO,SH

HERMAN BAEHA, SH,MH

LUSINDA PANJAITAN, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

RATNA ROSDIANA,SE,SH

Biaya – biaya :

1. Biaya Alat Tulis Kantor..... Rp. 150.000.-
2. Biaya hak-hak kepaniteraan Rp. 30.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya surat panggilan	Rp.	80.000.-
4. Biaya materai	Rp.	6.000.-
5. Biaya redaksi	Rp.	5.000.-
6. Biaya pencatatan	Rp.	<u>3.000.-</u>

JUMLAH Rp. 274.000.-

(Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah)